



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 380 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU

DESA JERUKLEGI WETAN KECAMATAN JERUKLEGI PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. **Slamet Setyonugroho** tertanggal 28 Juli 2024 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan keputusan hasil seleksi pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) peringkat berikutnya (peringkat 4) sebagai calon pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruklegi Wetan adalah **Sdri. Sumarni Septi Aryani** telah menyatakan mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2024, untuk itu sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia

Pemungutan Suara Desa dimaksud adalah peringkat selanjutnya (peringkat 5);

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Jeruklegi atas nama KPU Kabupaten Cilacap Nomor 002/PP.04.2-BA/3301/2024 hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan, (peringkat 4) menyatakan mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani pada tanggal 29 Juli 2024, untuk itu selanjutnya sebagai pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi adalah peringkat ke-5.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 82 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 117/PP.04.2-BA/3301/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruklegi Wetan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA JERUKLEGI WETAN KECAMATAN JERUKLEGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran

Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Desa Jeruklegi Wetan Kecamatan Jeruklegi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 01 Agustus 2024
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM


Tunggul Hamisena, S.AP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP NOMOR 380 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR
WAKTU DESA JERUKLEGI WETAN KECAMATAN
JERUKLEGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA
JERUKLEGI WETAN KECAMATAN JERUKLEGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP TAHUN 2024**

NO	Kec /Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
1	2	3	4
1. JERUKLEGI			
1.	Jeruklegi Wetan	Slamet Setyonugroho	Evi Indriani

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 01 Agustus 2024
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AB